



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO : 700/2146/WI/2022
TANGGAL : 7 September 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/2146/WI/2022
TANGGAL : 7 September 2022**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang "*inherent*" dengan penerapan SAKIP.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/2129/1.1/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Penugasan Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/332/TU/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan SKPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 22 Agustus 2022;

3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 terdiri dari:

a. Drs. A. Trihananto	: Pengendali Mutu
b. Sri Mulyono, S.H	: Pengendali Teknis
c. Rachmawati Ani Widiastuti, SH	: Ketua Tim
d. Cindy Vera Sepvania, S.STP	: Anggota
e. Riski Suprana, SE	: Anggota
f. Mutiara Imanda Yusuf, S.Si	: Anggota
g. Mila Putri Swaherta, S.Kel	: Anggota

B. Ruang Lingkup

1. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal, dan Pencapaian Kinerja;
2. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluasi sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

C. Metode Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional;

4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

D. Gambaran Umum Evaluatan

1. Dasar Hukum Pembentukan Evaluatan

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan.

2. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

III. HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 24,78 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 2 (dua) komponen yaitu Perencanaan Strategis nilai 8,78 dengan bobot sebesar 10% dan Perencanaan Kinerja Tahunan nilai 16,00 dengan bobot 20%.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Dokumen Renstra
 - a. Aspek Pemenuhan Dokumen, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen Renstra yang memuat tujuan yang dilengkapi dengan indikator dan target, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan menyajikan IKU SKPD;
 - b. Aspek Kualitas Dokumen, bahwa pada prinsipnya tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil, indikator tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
 - c. Aspek Pemanfaatan Dokumen, bahwa dokumen Renstra-SKPD telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD, Renja dan RKA-SKPD.
2. Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a. Aspek Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, pada prinsipnya telah dipublikasikan melalui *website* SKPD;
 - b. Aspek Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, pada dasarnya Program/Kegiatan dalam dokumen PK-SKPD merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran dalam Renstra dan dokumen PK di atasnya; Rencana Aksi telah disusun namun belum mencantumkan sub kegiatan pada setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;
 - c. Aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Tahunan, pada prinsipnya Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat Eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

Komponen penilaian Pengukuran Kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 20,00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub

komponen yaitu Pemenuhan Pengukuran mendapat nilai 4,69 dengan bobot 5%, Kualitas Pengukuran mendapatkan nilai 10,93 dengan bobot 12,5% dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,38 dengan bobot 7,5%.

Hasil penilaian pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Pengukuran Kinerja, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)-SKPD sebagai ukuran kinerja secara formal, ukuran kinerja eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya. IKU telah dipublikasikan dalam website SKPD khususnya dalam dokumen LKjIP;
2. Aspek Kualitas Pengukuran Kinerja, pada prinsipnya IKU-SKPD telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik yaitu cukup untuk mengukur kinerja, dan selaras dengan IKU-Provinsi Jawa Tengah;
3. Aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja, pada prinsipnya Indikator Kinerja dalam dokumen IKU-SKPD telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen penganggaran, untuk penilaian kinerja, namun hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*;
4. Hal yang perlu diperhatikan adalah IKU belum direviu secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 13,41 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pelaporan mendapat nilai 3,00 dengan bobot 3,00%, Penyajian Informasi Kinerja mendapat nilai 7,03 dengan bobot 7,50% dan Pemanfaatan Informasi Kinerja nilai 3,38 dengan bobot penilaian 4,50%.

Hasil penilaian pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek pemenuhan pelaporan, pada prinsipnya LKjIP-SKPD telah disampaikan tepat waktu sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3059 tanggal 16 November 2021 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan RKT 2023 dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan di *upload* di *website* Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

2. Aspek pemenuhan penyajian informasi kinerja, pada prinsipnya LkjIP-SKPD telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil, kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja SKPD, perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja masing-masing;
3. Aspek pemenuhan pemanfaatan informasi kinerja, pada prinsipnya telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Evaluasi Kinerja Internal

Komponen evaluasi kinerja internal mendapatkan nilai 7,87 dengan bobot penilaian sebesar 10%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Evaluasi Internal nilai 1,71 dengan bobot 2%, Kualitas Evaluasi Internal mendapatkan nilai 3,91 dengan bobot 5% dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi nilai 2,25 dengan bobot 3%.

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dapat dijelaskan bahwa proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Komponen penilaian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 15,31 dari bobot penilaian sebesar 20%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Kinerja Keluaran (*output*) mendapatkan nilai 3,75 dengan bobot 5%, Kinerja Hasil (*outcome*) mendapatkan nilai 7,50 dengan bobot 10% dan Pencapaian Kinerja Lain nilai 4,06 dengan bobot 5%.

Hasil penilaian pencapaian sasaran/kinerja organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah atas target *outcome* dan *output* telah tercapai dengan cukup baik;
2. Masih terdapat 1 (satu) rekomendasi atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bulan September Tahun 2021, yang belum selesai tindaklanjutnya;
3. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai

Unit Pelayanan Publik Berprestasi Utama Atas Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 81,37 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,41
d.	Evaluasi Kinerja	10	7,87
e.	Capaian Kinerja	20	15,31
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,37

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **81,37** Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "A" (**Memuaskan**) dengan interpretasi memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

B. Saran

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam menyusun Rencana Aksi mencantumkan sub kegiatan pada setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja.
- IKU yang telah ditetapkan, dipublikasikan di website SKPD sebagai konten tersendiri meskipun sudah tercantum dalam dokumen LKjIP.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bulan September Tahun 2021, yang belum selesai tindaklanjutnya.

V. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP dengan baik. Kami berharap ke depan supaya ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS



SRI MULYONO, SH

Penata Tk. I

NIP. 19671029 198903 1 007

KETUA TIM




RACHMAWATI ANI WIDIASTUTI, SH

Pembina

NIP. 19681118 199603 2 005

MENGETAHUI,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
selaku
PENGENDALI MUTU


Drs. A. TRIHANANTO

Pembina Tk. I

NIP. 19660116 199201 1 001

